



P U T U S A N

Nomor 2483/Pid.Sus/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **Harun**
Tempat lahir : Medan
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 29 April 1985
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Cik Ditiro Gang Taruma Belakang Nomor 48
A, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan
Polonia, Kota Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Parkir

Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan :

- a. Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 22 April 2021;
- b. Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :
 1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
 2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
 3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
 4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
 5. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;

halaman 1 dari 12 halaman Perkara Pidana Nomor 2483/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dengan tidak menggunakan haknya didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2483/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 3 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2483/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 3 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Harun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana menyalahgunakan bagi diri sendiri narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Harun oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram.
dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi dan mohon terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula;

halaman 2 dari 12 halaman Perkara Pidana Nomor 2483/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Setelah mendengar Jawaban lisan dari Terdakwa dengan menyatakan tetap pada Nota Pembelaan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa terdakwa **Harun** oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia terdakwa Harun pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 21.30 wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April atau setidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Letjend Suprpto, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram”, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 21.00 wib terdakwa pergi dari rumah terdakwa yang berada di Jalan Cik Ditiro Gang Taruma Belakang No.48 A, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan menuju Jalan Multatuli, Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan Doni (dpo) dan membeli 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh puluh ribu rupiah).

Bahwa pada saat terdakwa hendak kembali pulang kerumah dan melintas di Jalan Letjend Suprpto, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan terdakwa didatangi oleh saksi Robert Apriadi Sirait, saksi Yudhi Hermansyah dan Anggito F. Sianipar yang merupakan petugas Polsek Medan Kota sedang melaksanakan patroli dan dikarenakan para saksi merasa curiga kepada terdakwa sehingga para saksi melakukan pengegedahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan nakrotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,17 (nol koma satu enam) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang dibuang terdakwa dengan menggunakan tangan kiri nya dan jatuh dengan berjarak 2 meter dari terdakwa.

Bahwa kemudian para saksi menginterogasi terdakwa dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membelinya di Jalan

halaman 3 dari 12 halaman Perkara Pidana Nomor 2483/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Multatuli, Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan dari seorang laki – laki bernama Doni (dpo) seharga Rp.50.000,- (lima puluh puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipergunakan terdakwa sendiri.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu – sabu. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Kota untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Unit PT. Pegadaian (Persero) Cabang Medan Utama Nomor: 102/Ex.Pol.10001/2021 yang ditanda tangani oleh Vicha Debby tanggal 27 April 2021 menyimpulkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih bening yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:4374/NNF/2021 tanggal 07 Mei 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan R. Fani Miranda, S.T menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih bening yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml (dua puluh lima mili liter) urine milik terdakwa yang pada kesimpulannya adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Harun pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 21.30 wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April atau setidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Letjend Suprpto, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Menyalahgunakan bagi diri sendiri Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram”, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

halaman 4 dari 12 halaman Perkara Pidana Nomor 2483/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 21.00 wib terdakwa pergi dari rumah terdakwa yang berada di Jalan Cik Ditiro Gang Taruma Belakang No.48 A, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan menuju Jalan Multatuli, Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan Doni (dpo) dan membeli 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh puluh ribu rupiah).

Bahwa pada saat terdakwa hendak kembali pulang kerumah dan melintas di Jalan Letjend Suprpto, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan terdakwa didatangi oleh saksi Robert Apriadi Sirait, saksi Yudhi Hermansyah dan Anggito F. Sianipar yang merupakan petugas Polsek Medan Kota sedang melaksanakan patroli dan dikarenakan para saksi merasa curiga kepada terdakwa sehingga para saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,17 (nol koma satu enam) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang dibuang terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya dan jatuh dengan berjarak 2 meter dari terdakwa.

Bahwa kemudian para saksi menginterogasi terdakwa dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membelinya di Jalan Multatuli, Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan dari seorang laki – laki bernama Doni (dpo) seharga Rp.50.000,- (lima puluh puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipergunakan terdakwa sendiri yang mana terdakwa mengenal narkotika jenis sabu – sabu sekira 2 (dua) tahun yang lalu dan terakhir kali terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu – sabu pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 22.00 wib setelah tersangka membelinya

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu – sabu. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Unit PT. Pegadaian (Persero) Cabang Medan Utama Nomor: 102/Ex.Pol.10001/2021 yang ditanda tangani oleh Vicha Debby tanggal 27 April 2021 menyimpulkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih bening yang berisikan narkotika

halaman 5 dari 12 halaman Perkara Pidana Nomor 2483/Pid.Sus/2021/PN Mdn



jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:4374/NNF/2021 tanggal 07 Mei 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan R. Fani Miranda, S.T menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil wama putih bening yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml (dua puluh lima mili liter) urine milik terdakwa yang pada kesimpulannya adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang **didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan** pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ROBERT APRIADI SIRAIT

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 21.30 wib di Jalan Letjend Suprpto Kel. Aur Kec. Medan Maimun;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip wama putih bening yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa barang bukti tersebut dibuang terdakwa dengan menggunakan tangan kiri nya dan jatuh dengan berjarak 2 meter dari terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi menginterogasi terdakwa dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh barang bukti tersebut dengan cara membelinya dari seorang laki – laki bernama Doni (dpo) seharga Rp.50.000,- (lima puluh puluh ribu rupiah);

halaman 6 dari 12 halaman Perkara Pidana Nomor 2483/Pid.Sus/2021/PN Mdn



- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk dipergunakan terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi YUDI HERMANSYAH

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 21.30 wib di Jalan Letjend Suprpto Kel. Aur Kec. Medan Maimun;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip wama putih bening yang berisikan narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa barang bukti tersebut dibuang terdakwa dengan menggunakan tangan kiri nya dan jatuh dengan berjarak 2 meter dari terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi menginterogasi terdakwa dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh barang bukti tersebut dengan cara membelinya dari seorang laki – laki bernama Doni (dpo) seharga Rp.50.000,- (lima puluh puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk dipergunakan terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan terdakwa**

Harun pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 21.30 wib di Jalan Letjend Suprpto Kel. Aur Kec. Medan Maimun;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang

halaman 7 dari 12 halaman Perkara Pidana Nomor 2483/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Terdakwa buang dengan menggunakan tangan kiri dengan berjarak 2 meter dari Terdakwa ;

- Bahwa cara Terdakwa memperoleh barang bukti tersebut dengan cara membelinya dari seorang laki – laki bernama Doni (dpo) seharga Rp.50.000,- (lima puluh puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut akan digunakan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti petunjuk dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti petunjuk, dimana satu sama lainnya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 21.30 wib di Jalan Letjend Suprpto Kel. Aur Kec. Medan Maimun;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang Terdakwa buang dengan menggunakan tangan kiri dengan berjarak 2 meter dari Terdakwa ;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh barang bukti tersebut dengan cara membelinya dari seorang laki – laki bernama Doni (dpo) seharga Rp.50.000,- (lima puluh puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut akan digunakan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika jenis sabu tersebut;

halaman 8 dari 12 halaman Perkara Pidana Nomor 2483/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, Pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dihubungkan dengan Fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" yaitu siapa saja subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan sesuatu tindak pidana yang akan diminta pertanggungjawaban perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang yaitu siapa saja yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggungjawaban, tujuan dimuatnya unsur setiap orang di dalam pasal ini juga untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan atau "error in persona".

Menimbang, bahwa ternyata di depan persidangan telah terungkap fakta bahwa subjek hukum atau orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai pelaku adalah terdakwa **Harun**, dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

halaman 9 dari 12 halaman Perkara Pidana Nomor 2483/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur 'Setiap Orang' telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur 'Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri', Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 21.30 wib di Jalan Letjend Suprpto Kel. Aur Kec. Medan Maimun;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang Terdakwa buang dengan menggunakan tangan kiri dengan berjarak 2 meter dari Terdakwa ;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh barang bukti tersebut dengan cara membelinya dari seorang laki – laki bernama Doni (dpo) seharga Rp.50.000,- (lima puluh puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut akan digunakan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada izin Terdakwa untuk menggunakan narkotika golongan I jenis Shabu tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur 'Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri' dalam hal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan bersalah, Terdakwa juga harus dipidana sesuai kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam hal menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

halaman 10 dari 12 halaman Perkara Pidana Nomor 2483/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Keadaan Yang Memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba ;

Keadaan Yang Meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang adil dan pantas bagi Terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena hingga saat ini tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka diperintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus diberikan hukum yang setimpal dengan perbuatannya, serta harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Harun** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi Diri Sendiri**, sebagaimana Dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

halaman 11 dari 12 halaman Perkara Pidana Nomor 2483/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram.

Dirampas untuk dimusnakan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021, oleh kami Immanuel, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendra Utama Sotardodo, S.H., M.H., dan Zufida Hanum, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Febriyandi Ginting, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Risnawati Br Ginting, SH., selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Tersebut

Hendra Utama Sotardodo, S.H., M.H

Immanuel, S.H., M.H

Zufida Hanum, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Febriyandi Ginting, S.H., M.H.

halaman 12 dari 12 halaman Perkara Pidana Nomor 2483/Pid.Sus/2021/PN Mdn